

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

- a. Transparansi berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang
- b. Transparansi berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang
- c. Transparansi berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang

#### **5.2 Implikasi Teoritis**

Akuntabilitas (Accountability) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab, dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum, pimpinan atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Waluyo, 2009: 195), selanjutnya, Akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang Amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban (Mardiasmo. 2009: 20).

Berdasarkan beberapa referensi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas adalah kinerja aparatur pemerintah desa dari perencanaan

hingga pengawasan kegiatan yang menggunakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, dimana pemerintah dan aparat desa harus mempertanggungjawabkan dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah di atasnya sesuai dengan perundang-undangan. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publi

Partisipasi adalah prinsip dimana masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga,, pikiran, atau dalam bentuk materiil ( PTO PNPM ppk, 2007). Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran. tenaga, waktu. keahlian. modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil pembangunan (Sumaryadi, 2010: 46). Partisipasi juga dapat diartikan sebagai bentuk peran serta atau keikutsertaan secara aktif atau proaktif dalam suatu kegiatan (Solekhan.2012:20). Kemudian, Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan ber asosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Mardiasmo, 2009: 18). Defenisi dari beberapa sumber diatas membuat

penulis mengambil Kesimpulan bahwa partisipasi adalah wujud dari keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa,

mulai dari keikutsertaan dan keterlibatan pada saat melakukan perencanaan hingga pengawasan dan evaluasi, untuk mencapai hasil yang tepat sasaran dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program.

Shardlow (dalam Adi, 2012) menyatakan pemberdayaan itu intinya adalah membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Pada hakekatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Setiap masyarakat pasti memiliki kemampuan, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau kemampuan tersebut masih belum diketahui secara pasti. Oleh karena itu kemampuan itu harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan

kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

Pemberdayaan adalah membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dalam menentukan masa depan mereka (Suparjan dan Hempri, 2003). Konsep utama yang terdapat dalam pemberdayaan adalah bagaimana memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk bisa menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitas atau kelompoknya.

Dalam pelaksanaannya pemberdayaan memiliki definisi dorongan atau motivasi dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu mandiri. Upaya tersebut merupakan sebuah tahapan dari proses pemberdayaan dalam mengubah perilaku, mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya (Anwas, 2014). Selain itu pemberdayaan memiliki makna kesetaraan, adil dan demokratis tanpa adanya tekanan atau dominasi dalam suatu komunitas atau masyarakat.

### **5.3 Implikasi Terapan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan sebagai berikut:

- a. Karena transparansi berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat, maka transparansi dalam pengelolaan dana desa harus ditingkatkan, demikian pula akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

- b. Partisipasi masyarakat ternyata memiliki pengaruh paling besar dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa harus tetap melibatkan masyarakat dalam mengelola dana desa.